

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 1 No. 4 November 2022

**ANALISIS HUKUM PRESIDEN DUA PERIODE APABILA MENCALONKAN
MENJADI WAKIL PRESIDEN**

Ni Wayan Indri Astuti, Erikson Sihotang
Universitas Mahendradata

Email: wynindriast@gmail.com, eriksonsihotang1@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan secara demokratis dimana harapan rakyat adalah mendapatkan pemimpin yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sehingga tercipta good governance. Mengenai pembatasan masa jabatan Presiden, disebutkan dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menegaskan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali setelah hanya satu kali masa jabatan atau dengan kata lain dua masa jabatan. Namun jika dilihat dari persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf n, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) periode masa jabatan pada jabatan yang sama. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum lainnya apabila Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat menjalankan tugasnya dan digantikan oleh Wakil Presiden.

Kata Kunci: Masa Jabatan Presiden, Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Abstract

The General Election of the President and Vice President in Indonesia is carried out in a democratic manner where the people's hope is to get a leader who is truly from the people, by the people, for the people so as to create good governance. Regarding the limitation of the President's term of office, it is stated in Article 7 of the 1945 Constitution which confirms that the President's term of office is 5 (five) years and may be re-elected after only one term or in other words two terms. However, when viewed from the requirements for candidates for President and Vice President in Article 169 letter n, they have never served as President or Vice President for 2 (two) terms of office in the same position. This can lead to other legal issues if the President dies, quits, is dismissed or is unable to carry out his duties and is replaced by a Vice President.

Keywords: *President's Term of Office, Requirements for Candidates for President and Vice President.*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Berkaitan dengan posisi tertinggi UUD 1945 dalam tata urutan perundang – undangan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari fungsinya sebagai konstitusi Negara. Tentang pengertian konstitusi ini, Hans Kelsen mengatakan konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sistem hukum yang menjadi sumber validitas dari norma hukum yang berada dibawahnya. Pemahaman tersebut membuat konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi sumber dan landasan dalam pembentukan peraturan perundang – undangan dalam penyelenggaraan Negara.

Indonesia merupakan salah satu Negara demokrasi yang mana sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Istilah demokrasi berasal pada dua kata Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratia artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. Demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Salah Satu ciri terpenting demokrasi yaitu berupa implementasi kedaulatan rakyat yang salah satunya ialah dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah dilaksanakannya amandemen UUD 1945, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Secara tidak langsung pemilu dapat dijadikan sebagai suatu tolak ukur perkembangan demokrasi di suatu Negara.

Pada masa Presiden Soekarno dan Soeharto, jabatan sebagai Presiden dijabat lebih dari dua kali periode, meskipun pemilu dilaksanakan namun selalu menjadi calon tunggal sehingga selalu terpilih dan masa jabatannya sangat lama. Hal tersebut berdampak terjadinya penyimpangan – penyimpangan pada konstitusi. Sehingga setelah berakhirnya kepemimpinan tersebut dilakukan amandemen UUD 1945 pada Pasal 7 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Masa Jabatan Presiden adalah 5 (lima) tahun dan boleh dipilih kembali setelahnya hanya untuk satu kali masa jabatan atau dengan kata lain dua kali periode.

Sekarang ini terdapat wacana tentang Presiden yang sudah menjabat selama 2 (dua) periode bisa menjadi Calon Wakil Presiden untuk Periode berikutnya. Dimana wacana tersebut didasari dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 169 huruf n disebutkan syarat Calon Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Apakah Presiden yang terpilih 2 (dua) periode masa jabatan dapat mencalonkan kembali sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan pendekatan perundang – undangan, hal ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sumber bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian diantaranya UUD 1945 sebagai konstitusi dan Peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain, literatur-literatur berupa buku teks dan jurnal hukum. Bahan hukum tersebut lalu didefinisikan, ditelaah dan diklasifikasikan agar menjadi data sekunder yang valid.

Hasil dan Pembahasan Perkembangan Masa Jabatan Presiden

Ketentuan pada Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali merupakan ketentuan yang dapat ditafsirkan memberikan peluang kepada Presiden memiliki kekuasaan yang tanpa batas (absolut) (Purnomo, 2016). Hal ini bisa dilihat pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto yang digunakan sebagai dasar hukum untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Presiden yang jelas membuat tidak sesuai dengan salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial serta tidak sepenuhnya menerapkan paham konstitusionalisme. Selain itu pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang – undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam hal ini dapat memperluas kekuasaan Presiden. Selain itu Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tidak dapat terwujud. Jika tidak adanya pembatasan masa jabatan sehingga perlu dilakukan amandemen UUD 1945 pasca Reformasi tahun 1998.

Setelah Indonesia memasuki masa Reformasi, telah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali oleh MPR, termasuk untuk Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI yang bunyinya Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan ini berlaku sampai dengan masa sekarang, dimana periode masa jabatan Presiden menjadi jelas dan terbatas, yakni hanya dapat menduduki jabatan selama 2 (dua) periode berbeda. Pembatasan masa jabatan Presiden merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Dalam menjalankan kewenangannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.

Pada Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen pasca Reformasi menjadi acuan pengaturan masa jabatan Presiden di Indonesia yang menegaskan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Pahlawan, Salama, & Ulfah, 2020). Dalam hal ini menjelaskan bahwa masa jabatan Presiden hanya dua periode. Pada aturan ini tidak dijelaskan periode jabatan, apakah masa periodenya berturut – turut maupun tidak berturut – turut. Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai masa jabatan presiden dari masa orde lama sampai masa Reformasi, UUD 1945 telah mengalami perubahan sampai empat kali. Untuk itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan kelima dimasa yang akan datang. Mengenai batasan masa jabatan Presiden merupakan salah satu poin penting yang harus selalu dikaji.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden secara konstitusional diatur melalui ketentuan Pasal 6 A Undang – Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6A, sistem pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden telah diatur dan dijamin secara konstitusional.⁴ Sistem pemilihan umum yang dilaksanakan dengan demokrasi secara langsung dimana setiap warga Negara dapat menjalankan hak

konstitusional masing – masing untuk memilih Presiden dan wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (1).

Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden secara demokratis pasca amandemen undang – undang dasar 1945 maka dibentuklah undang – undang terkait penyelenggaraan dan persyaratan pemilihan umum yaitu undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan perubahan terakhir tertuang dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden

Saat ini, undang – undang yang mengatur tentang Pemilihan Presiden tertuang dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 huruf n yaitu belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dari aturan ini dijelaskan seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden bila belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Hal inilah menimbulkan isu atau wacana bahwa Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode dapat maju mencalonkan kembali menjadi Wakil Presiden tengah ramai bergulir dimasyarakat. Isu tersebut muncul saat masa Presiden Joko Widodo telah menjabat untuk yang kedua kali (2019 – 2024) akan berakhir. Memahami Polemik Presiden 2 (dua) periode menjadi calon Wakil Presiden membuat perdebatan di ranah publik terutama media sosial.

Dalam hal Presiden 2 (dua) periode mencalonkan diri sebagai calon wakil Presiden, akan terdapat problem konstitusional sebagaimana ketentuan norma Pasal 8 UUD 1945. Apabila menjabat sebagai Presiden 2 (dua) periode masa jabatan mencalonkan diri sebagai calon wakil Presiden akan tetap sah dan tidak ada larangan dalam konstitusi. Namun apabila nantinya terpilih kembali dan dilantik menjadi Wakil Presiden maka dalam hal terjadinya situasi pada Pasal 8 UUD 1945 ayat (1) yaitu Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara. Tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan, maka fungsi jabatan negara tidak dapat dijalankan (Munawir, 2013). Oleh karena itu, apabila Presiden berhalangan maka saat itu juga Wakil Presiden diambil sumpahnya menggantikan jabatan Presiden.

Pengisian jabatan Presiden telah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yaitu Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia setelah terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa . Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia Ketiga. Masa jabatan Presiden BJ Habibie sampai dengan pemilihan umum tahun 1999 (Ulya, 2018). Selain itu pada masa Pemerintahan *Abdurrahman Wahid* atau *Gus Dur* digantikan posisinya sebagai Presiden oleh Megawati Soekarnoputri setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadakan Sidang Istimewa MPR sehingga resmi menjadi Presiden Indonesia ke-5 pada tahun 2001. Pengangkatan Presiden pada tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”..

Terkait Pencalonan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi Wakil Presiden, maka dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan apabila dalam kondisi tertentu Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya jika diganti oleh Wakil Presiden maka akan terjadi benturan aturan yang nantinya bisa menimbulkan polemik. Hal ini dikarenakan Wakil Presiden sebelumnya telah menduduki jabatan Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan sebelumnya. Dalam situasi tersebut maka tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden yang diatur pada pasal 169 huruf n Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kesimpulan

Masa Jabatan Presiden dan wakil Presiden diatur dalam pasal 7 UUD 1945 yang telah mengalami perubahan setelah amandemen dimana masa jabatan presiden adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan atau dua periode. Selain itu salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 huruf n yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Hal ini dapat menimbulkan isu Presiden 2 (dua) periode bisa mencalonkan diri menjadi calon wakil Presiden dikarenakan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang – Undang Dasar. Apabila hal tersebut terjadi, nantinya akan menimbulkan masalah konstitusional dan berpotensi melanggar undang undang dasar apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka digantikan wakil Presiden maka akan melanggar konstitusi dimana Presiden menjabat lebih dari 2 (dua) periode. Sehingga untuk wacana Presiden 2 (dua) periode bisa mencalonkan diri menjadi calon wakil Presiden harus dikaji dan dipertimbangkan kembali agar tidak terjadi kekacauan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Adanya pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh Pemimpin Negara sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang baik.

BIBLIOGRAFI

- Purnomo, Chrisdianto Eko. (2016). Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 159–182.
- Pahlawan, Juang, Salama, Neneng, & Ulfah, Siti. (2020). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 10–19.
- Purnomo, Chrisdianto Eko. (2016). Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 159–182.
- Munawir, Yusron. (2013). *PROBLEMATIK PELAKSANAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEROMBAKAN KABINET INDONESIA BERSATU II*. Universitas Islam Indonesia.
- Pahlawan, Juang, Salama, Neneng, & Ulfah, Siti. (2020). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 10–19.
- Purnomo, Chrisdianto Eko. (2016). Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden

Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 159–182.

Munawir, Yusron. (2013). *PROBLEMATIK PELAKSANAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEROMBAKAN KABINET INDONESIA BERSATU II*. Universitas Islam Indonesia.

Pahlawan, Juang, Salama, Neneng, & Ulfah, Siti. (2020). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 10–19.

Purnomo, Chrisdianto Eko. (2016). Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 159–182.

Ulya, Zaki. (2018). KAJIAN YURIDIS MEKANISME PENGISIAN JABATAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 JURIDICAL STUDY OF MECHANISM FOR FILLING POSITION OF THE PRESIDENT AFTER THE AMENDMENT TO THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1–20.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.